



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO**



**TENTANG
LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

**Nomor : W24.HH.04.04 – 2115 Tahun 2025
Nomor : 10463/UN28.2/KS.00.00/2025**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Swis Bell Hotel Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NUR' AINUN.,Amd.IP.,S.Sos.,M.Si.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. AWALUDDIN., SH., SE., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta No. KM. 9, Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Hukum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Universitas Tadulako Nomor W24.HH.04.04- 2156 TAHUN 2025 dan Nomor 2861/UN28/KS.00.00/2025, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Layanan Administrasi Hukum Umum dan Layanan Kekayaan Intelektual dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran

Paraf I	Paraf II

- Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
 9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan
 12. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Universitas Tadulako Nomor W24.HH.04.04- 2156 TAHUN 2025 dan Nomor 2861/UN28/KS.00.00/2025 tanggal 30 Agustus Tahun 2025 tentang Peningkatan dan Pengembangan Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual serta Kesadaran Hukum.

Paraf I	Paraf II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan layanan Kekayaan Intelektual secara terpadu, terintegrasi melalui sistem berbasis elektronik serta dalam kerangka peningkatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kelembagaan (*partnership*) antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan publik bidang layanan Administrasi Hukum Umum dan penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, di kalangan Mahasiswa serta akademisi melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian;
 - c. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Praktikum Mahasiswa;
 - e. Magang Mahasiswa;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, sosialisasi, seminar, dan lokakarya;
 - g. Penyelenggaraan Pusat Bantuan Hukum
 - h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Penyelenggaraan Pelayanan AHU meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis secara mandiri dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia di kalangan Mahasiswa dan Akademisi sebagai agensi layanan yang menjadi prioritas layanan AHU dan ditempatkan pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako;
 - b. Layanan informasi Badan Hukum dan pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan;
 - c. Layanan Informasi dan Pendampingan Permohonan Apostille; dan
 - d. Layanan Informasi dan Pendampingan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Peneliti, ASN, Akademisi, Mahasiswa, serta Masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan-kegiatan yang mencakup penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, seminar,

Paraf I	Paraf II

- workshop, pameran riset, teknologi, dan inovasi di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pelayanan AHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, **PIHAK KEDUA** menyediakan ruangan layanan, sumber daya manusia sebagai agensi layanan beserta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam melaksanakan proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** wajib berpedoman pada penerapan *Core Value* Aparatur Sipil Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penyelenggaraan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, pameran riset teknologi, dan inovasi di bidang Kekayaan Intelektual kepada Peneliti, ASN, Akademisi, Mahasiswa, Masyarakat.
- (4) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan AHU dan pelayanan Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan oleh **PARA PIHAK 1** (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya masa berlaku, Pihak yang mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebelum berhentinya Perjanjian Kerja sama.

Paraf I	Paraf II

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja berikutnya.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri dalam *adendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (5) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

NUR' AINUN., Amd.IP., S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA,

Dr. AWALUDDIN., SH., SE., M.H.

Paraf I	Paraf II